SKRIPSI

PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT

Diajukan oleh:

NABILA OKIE WULANDARI

NIM. 2010211220065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret. 2024

SKRIPSI

PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT

Diajukan oleh:

NABILA OKIE WULANDARI

NIM. 2010211220065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret. 2024

PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

NABILA OKIE WULANDARI

NIM. 2010211220065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT

Diajukan oleh:

NABILA OKIE WULANDARI

NIM. 2010211220065

Skripsi ini telah dipertahamkan di depan sidang panitian penguji pada hari tanggal, 04 Maret 2024 dan dinyatakan ,memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 195804231986031001

Diketahui
Banjarmasin, 04 Maret 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Scanned with CamScanner

iv

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT

Diajukan oleh:

NABILA OKIE WULANDARI

NIM. 2010211220065

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 154/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200031210001

Scanned with CamScanner

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari, 04 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	:	Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	:	Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota	:	Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 265/ UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nabila Okie Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211220065
Tempat/Tanggal Lahir	: Boyolali 16 Juni 2002
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,

Nabila Okie Wulandari
NIM. 2010211220065

Scanned with CamScanner

MOTO

It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead.

(**Mark Lee**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT., Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayahanda dan ibunda tercinta,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahku **Supriyadi** dan ibuku **Sihmini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangis tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk lebih mandiri dan dapat memberi kebanggaan untuk ayahanda dan ibunda.

Dosen pembimbing skripsi.

terima kasih kepada pembimbing skripsi, bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.** , atas bimbingan, nasihat dan motivasi kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan beliau.

RINGKASAN

Nabila Okie Wulandari. Maret 2024. **PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Tentunya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang advokat diatur dan harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat. Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Seorang advokat harus berpegang teguh pada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya seringkali advokat menyalahi atau melanggar undang-undang dan kode etik. Seseorang dapat diangkat menjadi Advokat apabila telah memenuhi syarat- syarat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hubungan yang paling mendasar dalam hubungan advokat-klien adalah saling percaya (*reciprocal trust*). Dalam hubungan tersebut, klien percaya bahwa advokat menangani dan melindungi kepentingannya (klien) dengan profesional dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingannya tersebut. Hubungan klien dengan advokat terhitung sejak ada kesediaan klien klien untuk didampingi, adanya penandatangan surat kuasa, adanya pendaftaran surat kuasa di pengadilan, serta ketika seluruh biaya dilunasi. Hubungan kerahasiaan advokat dan klien menimbulkan hak istimewa dalam melakukan pembelaan. Hak ini merupakan perlindungan hukum terhadap seseorang, sehingga seluruh kerahasiaan klien harus dijaga dan tidak boleh diungkapkan kecuali atas persetujuan klien. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diakui bahwa status advokat sebagai penegak hukum yang dijamin undang-undang secara langsung melekat hak imunitas pada diri advokat. Selain hak imunitas, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat turut mengatur mengenai hubungan kerahasiaan antara advokat dan klien. Dewasa ini, dalam perkembangan penanganan permasalahan klien ditemui beberapa kasus terkait kehilangan alat milik klien yang telah dikuasakan kepada seorang Advokat. Dalam hal kehilangan alat bukti klien berhak mengajukan pengaduan karena merasa dirugikan akibat hilangnya alat bukti milik mereka, hal ini diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat. Dalam Kode Etik Advokat Tahun 2002 telang mengatur mengenai sanksi apa saja yang diterima oleh advokat apabila melanggar kode etik advokat, tetapi dalam kode etik advokat tersebut hanya memuat pelanggaran ringan dan pelanggaran berat tanpa

dijelaskan apa saja yang termasuk kedalam pelanggaran ringan dan juga pelanggaran berat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi secara tegas yang mengatur mengenai sanksi dari pelanggaran kode etik advokat. Agar lebih mudah menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada advokat.

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kode etik advokat mengatur mengenai perbuatan menghilangkan alat bukti surat milik klien serta dapat dituntutnya advokat dalam keadaan menghilangkan alat bukti surat milik klien.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk menganalisis isi hukumnya menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kode etik advokat tidak mengatur mengenai perbuatan menghilangkan alat bukti milik klien. Melainkan, mengatur mengenai sanksi apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Keadaan dimana pengacara menghilangkan alat bukti milik klien termasuk kedalam perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya sehingga dengan hal tersebut pengacara dapat dikenai sanksi. Namun, dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan kedalam pelanggaran ringan atau pelanggaran berat seperti yang ada diatur dalam kode etik advokat maka akan sulit menentukan sanksi apa saja yang akan dijatuhi kepada advokat.
2. Pengacara yang menghilangkan alat bukti surat milik kliennya, secara hukum pengacara tersebut dapat dituntut, melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana penggelapan serta dapat juga diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penghilangan alat bukti milik klien oleh seorang advokat dapat terindikasi sebagai sebuah tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 486 KUHP. Advokat menguasai alat bukti klien berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati bersama dengan klien dengan demikian alat bukti surat milik klien berada dibawah kuasa advokat bukan didasarkan adanya tindak pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 488 KUHP advokat memenuhi unsur adanya hubungan kerja antara advokat dan klien melalui surat kuasa. Oleh karena itu pasal ini dapat digunakan sebagai dasar tuntutan dalam permasalahan advokat yang menghilangkan alat bukti surat milik klien.

Nabila Okie Wulandari. Maret 2024. **PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui diaturnya perbuatan menghilangkan alat bukti surat milik klien dalam kode etik advokat serta dapat dituntutnya advokat dalam keadaan menghilangkan alat bukti surat milik klien. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Untuk menganalisis isi hukumnya menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: **Pertama**, Kode etik advokat tidak mengatur mengenai perbuatan menghilangkan alat bukti milik klien. Melainkan, mengatur mengenai sanksi apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Keadaan dimana pengacara menghilangkan alat bukti milik klien termasuk kedalam perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya sehingga dengan hal tersebut pengacara dapat dikenai sanksi. **Kedua**, Pengacara yang menghilangkan alat bukti surat milik kliennya, secara hukum dapat dituntut, melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana penggelapan serta dapat juga diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penghilangan alat bukti surat milik klien oleh seorang advokat dapat terindikasi sebagai sebuah tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 486 KUHP. Lebih lanjut dalam Pasal 488 KUHP advokat memenuhi unsur adanya hubungan kerja antara advokat dan klien melalui surat kuasa. Oleh karena itu pasal ini dapat digunakan sebagai dasar tuntutan dalam permasalahan advokat yang menghilangkan alat bukti surat milik klien.

Kata kunci (*keyword*): Advokat, Penggelapan, Kode Etik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PENGATURAN PENGACARA YANG MENGHILANGKAN ALAT BUKTI SURAT BERDASARKAN KODE ETIK ADVOKAT yang dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berapa di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ketua Bagian Hukum Acara dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara, serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

5. Seluruh Staff, karyawan dan karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh staf Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos. S.H. M. H. & Partners yang telah memberi semangat, motivasi, dan telah banyak membimbing selama menghabiskan waktu praktek magang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang senantiasa mendidik dan memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis melalui segala bentuk usaha untuk penulis menjalani kehidupan yang sangat baik.
8. Kepada adik penulis, Alterio Adhi Mubarak terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan.
9. Sahabat kecil penulis, Nur Octavia Hulfah Abiyanti S.K.G., yang telah menemani dari kecil hingga saat ini, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kakak penulis, Dina Anggraini Pratiwi S.H., yang telah membantu, memberikan doa dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat penulis, Nanda Zahratu Wardani dan Ade Annisa Arifa, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
12. Teman-teman penulis, Mudun, Nando, Adit, Brian, Reza, Salman, Domi dan Arjun, yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
13. Seluruh keluarga besar Lembaga Pengkajian, Penalaran, dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengalaman, wawasan dan cerita yang luar biasa berharga kepada penulis, sehingga penulis dapat berada di titik ini.
14. Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun teknis penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah, Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.

Banjarmasin, 30 Januari 2024
Penulis,

Nabila Okie Wulandari
NIM. 2010211220065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
LEMBAR PENGESAHAN v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN vii
RINGKASAN ix
ABSTRAK xi
UCAPAN TERIMA KASIH xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Keaslian Penelitian 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Tinjauan tentang Advokat 14
B. Tinjauan tentang Alat Bukti 21
C. Tinjauan tentang Kode Etik Advokat 29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Pengaturan Perbuatan Menghilangkan Alat Bukti Milik Klien dalam Kode Etik Advokat 35

B. Pertanggungjawaban Advokat Yang Menghilangkan Alat Bukti Milik Klien 40

BAB IV PENUTUP 45

A. Kesimpulan 45

B. Saran 46

DATAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP